

**ANALISA POTENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR DAN PAJAK AIR TANAH SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO**

*ANALYSIS OF POTENTIAL AND EFFECTIVENESS COLLECTION SYSTEM
PARKING TAX AND TAXES AS A SOURCE OF GROUND WATER
REVENUE REGION (PAD) MANADO*

Oleh:

¹**Herly Pangerapan**

²**Heince R. N. Wokas**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ¹herly.interfc@yahoo.com

²heincewokas@hotmail.com

Abstrak: Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari Pajak hingga triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya jumlah Kontribusi, Potensi dan Efektivitas dan sistem pemungutan pajak parkir dan pajak air tanah Kota Manado. Objek penelitian dilaksanakan di DISPENDA Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir dan pajak air tanah yang dimiliki Kota Manado untuk tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum digali secara optimal sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian target. Sistem pemungutan pajak parkir yang diberlakukan pihak DISPENDA Kota Manado yaitu *self assessment System* sedangkan untuk Pajak Air Tanah yaitu *official assessment System*. Dalam penentuan target hendaknya Pemerintah Kota Manado lebih akurat dan dapat menyesuaikan dengan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan penerimaan di sektor pajak parkir dan pajak air tanah.

Kata kunci: *potensi, efektivitas, sistem pemungutan, pajak parkir, pajak air tanah*

Abstract: *Taxation is one of the important components in the Indonesian economy, it is reflected in the state budget with the amount of revenue from taxes until trillion. This study aims to determine the amount of Contributions, potency and effectiveness of tax collection systems and parking and groundwater tax the city of Manado. DISPENDA object of research conducted in the city of Manado. The method used is descriptive method. This study uses data collection techniques such as review of literature, observation and documentation. The results showed that tax revenues and tax water park land held city of Manado for the year 2012 to 2014 has increased every year, but there are still untapped potential optimally so that it can affect the achievement of the target. Parking tax collection system imposed DISPENDA the city of Manado, namely self assessment system tax while for Groundwater that official assessment system. In determining the target of Manado City Government should be more accurate and able to adjust with the existing potential in order to improve reception in the parking tax and tax sectors groundwater.*

Keywords: *potential, effectiveness, collection system, parking tax, tax groundwater*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliun. Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, anggaran pendapatan daerah bersumber dari PAD dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. PAD yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi, tidak seharusnya dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Tarigan, 2013).

Pajak parkir dipungut untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola parkir agar masyarakat pengguna jasa parkir merasa aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri (Butar-butar, 2014). Sulitnya memetakan potensi parkir bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sistem yang diterapkan masih sistem target per lokasi sehingga potensi parkir yang berada di tepi jalan atau pertokoan banyak yang swakelola dan ilegal. Pada kenyataannya potensi pajak parkir masih harus digali lagi karena masih banyaknya tempat-tempat parkir yang ilegal.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan di Kota Manado diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Potensi Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado.
2. Efektivitas Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah dalam Pembangunan Daerah di Kota Manado.
3. Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal ayat 1: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Waluyo (2013:6) menyatakan sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan asas pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan
Penaanan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Ilyas (2010:30) menyatakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding*

Pajak Parkir

Aziz (2015:185) menyatakan Pajak Parkir disebut pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi/badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir. Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi/badan yang menyelenggarakan pembayaran atas tempat parkir.

Tarif Pajak Parkir

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang diberlakukan dalam rangka pemungutan pajak kabupaten atau kota di wilayah masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pajak Air Tanah

Aziz (2015:196) menyatakan Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Adapun pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek Pajak Air Tanah

1. Objek Pajak adalah:
 - a. Pengambilan air tanah, dan
 - b. Pemanfaatan air tanah
2. Objek pajak yang dikecualikan:
 - a. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
 - b. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturann Daerah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Tarif dan Masa Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. Masa pajak adalah jangka waktu 1 Bulan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Penelitian Terdahulu

Lasdwihati (2009) dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Bekasi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem pemungutan pajak parkir dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil Penelitian pemungutan pajak parkir menggunakan *self assessment* yaitu wajib pajak parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD. Nisa (2014) dengan judul penelitian Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir Terhadap PAD Kota Makassar. Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Makassar. Hasil penelitian potensi pajak parkir di Kota Makassar belum optimal dilihat dari perbandingan antara realisasi pembayaran pajak parkir masih dibawah dari potensi yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Indrawan & Yaniawati, (2014:56) data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dan survei, wawancara, ataupun observasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada bulan November 2015- Februari 2016 hingga peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan.

Metode Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Data subjek diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai/staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado serta juru parkir yang terkait. Data fisik diperoleh dari buku dan literatur yang mendukung. Data dokumenter diperoleh dari artikel serta jurnal yang dipublikasikan yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mengenai pajak parkir dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk hasil penelitian yang berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan dengan pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis sehingga mencerminkan kondisi objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dimana fungsinya untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis Pendapatan Daerah
2. Pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Pendapatan Daerah.
4. Pelaksanaan Tugas Pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Visi:

“ Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan dan pelayanan “.

Misi:

1. Meningkatkan penerimaan sumber-sumber potensi pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan koordinasi secara sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan dan membangun sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Tahun 2012-2014

Adapun Target yang sudah ditetapkan dan Realisasi yang sudah dicapai oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2012-2014 berdasarkan data yang didapat, sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Tahun 2012-2014

Tahun	Target		Realisasi	
	Pajak Parkir (Rp)	Pajak Air Tanah (Rp)	Pajak Parkir (Rp)	Pajak Air Tanah (Rp)
2012	2.100.000.000	500.000.000	3.273.738.607	457.154.778
2013	4.500.000.000	1.000.000.000	6.030.222.350	571.743.810
2014	5.725.000.000	1.050.000.000	6.054.974.717	1.052.785.600

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Manado

Tabel 1. menunjukkan bahwa baik Pajak Parkir maupun Pajak Air Tanah target dan realisasinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk Pajak Parkir realisasi yang dicapai melebihi dari target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya sedangkan untuk Pajak Air Tanah di tahun 2012 dan 2013 realisasi tidak dapat dicapai, dan pada tahun 2014 target dapat dicapai dengan keuntungan Rp2.785.600.

Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Kota Manado

Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diketahui bahwa sistem pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado masing-masing hanya menerapkan 1 sistem. Untuk Pajak Parkir sendiri menerapkan sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT. Tetapi walaupun diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak, diperlukan pengawasan bilamana ada kesalahan dalam menghitung dan membayar oleh wajib pajak. Dan untuk Pajak Air Tanah menggunakan sistem *official assessment* atau biasa yang disebut taksasi dimana wajib pajak bersifat pasif dan harus menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Besarnya utang pajak tersebut baru diketahui setelah adanya surat ketetapan. Dengan masing-masing sistem yang digunakan baik pajak parkir dan pajak air tanah apabila di dorong dengan lebih menggali potensi pada tahun yang akan datang, diperkirakan realisasi terhadap pendapatan daerah akan lebih terus meningkat karena diikuti dengan target yang pada tahun ke tahun selalu naik dikarenakan banyak potensi yang sudah menjadi target pihak DISPENDA untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah Kota Manado.

Pembahasan

Potensi Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Berdasarkan Analisis Data Historis

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Parkir	Realisasi Parkir
1.	2012	Rp2.100.000.000	Rp3.273.738.607
2.	2013	Rp4.500.000.000	Rp6.030.222.350
3.	2014	Rp5.725.000.000	Rp6.054.974.717

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Manado

Dengan target yang sudah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2. Pajak Parkir dari Tahun 2012-2014 target dapat dicapai disebabkan banyaknya potensi yang sudah mulai digali dan dapat memberikan pengaruh positif bagi penerimaan daerah. Dan selang waktu Tahun tersebut juga terjadi perubahan sistem pemungutan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Menghitung Kenaikan Realisasi Pajak Parkir:

$$\text{Tahun 2012/2013} = \frac{6.030.222.350 - 3.273.738.607}{3.273.738.607} \times 100\% = 84.19\%$$

$$\text{Tahun 2013/2014} = \frac{6.054.974.717 - 6.030.222.350}{6.030.222.350} \times 100\% = 0.41\%$$

Tabel 3. Persentase Kenaikan Pajak Parkir

No	Tahun Anggaran	Persentase Kenaikan Pajak Parkir
1.	2012/2013	84.19%
2.	2013/2014	0.41%

Sumber: Data Diolah

Tabel 3. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan untuk Pajak Parkir pada Tahun 2013 adalah 84.19%, sehingga di kategorikan sebagai potensi yang sangat besar di dalam menunjang PAD Kota Manado, dan pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0.41% dikarenakan Pemerintah Kota memberikan target yg cukup besar mencapai Rp5.725.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.054.974.717.

Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan:

$$xT = \frac{84.19 + 0.41}{2} = 42.3\%$$

Menghitung Tingkat Kenaikan Real (TKR):

$$\text{TKR} = 42.3\% - 0\% = 42.3\%$$

Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Parkir

$$2015 = (100\% + 42.3\%) \times 6.054.974.717 = 8.616.229.022$$

Hasil analisis perhitungan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Parkir Tahun 2015 yang bisa digarap oleh DISPENDA adalah sebesar Rp8.616.229.022 yang pada Tahun sebelumnya terealisasi Rp6.054.974.717

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Manado Tahun 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Air Tanah	Realisasi Pajak Air Tanah
1.	2012	Rp500.000.000	Rp457.154.778
2.	2013	Rp1.000.000.000	Rp571.743.810
3.	2014	Rp1.050.000.000	Rp1.052.785.600

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Manado

Tabel 4. menunjukkan bahwa target untuk Pajak Air Tanah hanya dapat dicapai pada Tahun 2014 dikarenakan wajib pajak sudah banyak yang memakai air tanah daripada PDAM disebabkan banyak keluhan dari masyarakat karena tidak lancarnya aliran PDAM dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada Tahun tersebut juga sudah banyak potensi yang mulai digali untuk Pajak Air Tanah sehingga pencapaian naik sebesar 100.27%.

Menghitung Kenaikan Realisasi Pajak Air Tanah:

$$\text{Tahun 2012/2013} = \frac{571.743.810 - 457.154.778}{457.154.778} \times 100\% = 25.06\%$$

$$\text{Tahun 2013/2014} = \frac{1.052.785.600 - 571.743.810}{571.743.810} \times 100\% = 84.13\%$$

Tabel 5. Persentase Kenaikan Pajak Air Tanah

No	Tahun Anggaran	Persentase Kenaikan Pajak Air Tanah
1.	2012/2013	25.06%
2.	2013/2014	84.13%

Sumber: Data Diolah

Tabel 5. menunjukkan bahwa persentase kenaikan Pajak Air Tanah yg paling tinggi terjadi pada selang waktu Tahun 2014 dengan persentase 84.13% diikuti dengan realisasi sebesar Rp1.052.785.600, dan pada selang waktu Tahun sebelumnya ada penurunan dengan persentase 25.06% sehingga target yang sudah ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000 tidak dapat dicapai dengan realisasi sebesar Rp571.743.810.

Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan:

$$xT = \frac{25.06 + 84.13}{2} = 54.59\%$$

Menghitung Tingkat Kenaikan Real (TKR):

$$\text{TKR} = 54.59\% - 0\% = 54.59\%$$

Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah

$$2015 = (100\% + 54.59\%) \times 1.052.785.600 = 1.627.501.259$$

Hasil analisis perhitungan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2015 yang dapat digali oleh DISPENDA sebesar Rp1.627.501.259 yang pada Tahun 2014 terealisasi Rp1.052.785.600.

Efektivitas Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Rumus yang digunakan mengukur Efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Tahun 2012-2014 di Dinas Pendapatan Kota Manado:

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Realisasi Pajak Parkir Kota Manado

Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Persentase (%)	Kategori Efektivitas
2012	2.100.000.000	3.273.738.607	155.89	Sangat Efektif
2013	4.500.000.000	6.030.222.350	134.00	Sangat Efektif
2014	5.725.000.000	6.054.974.717	105.76	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Manado (Data Diolah)

Pajak Parkir:

1. Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.273.738.607}{2.100.000.000} \times 100\% = 155.89\%$$

2. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{6.030.222.350}{4.500.000.000} \times 100\% = 134.00\%$$

3. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{6.054.974.717}{5.725.000.000} \times 100\% = 105.76\%$$

Tabel 7. Tingkat Efektivitas Realisasi Pajak Air Tanah Kota Manado

Tahun	Target Pajak Air Tanah (Rp)	Realisasi Pajak Air Tanah (Rp)	Persentase (%)	Kategori Efektivitas
2012	500.000.000	457.154.778	91.43	Kurang Efektif
2013	1.000.000.000	571.743.810	57.17	Tidak Efektif
2014	1.050.000.000	1.052.785.600	100.27	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Manado (Data Diolah)

Pajak Air Tanah:

1. Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{457.154.778}{500.000.000} \times 100\% = 91.43\%$$

2. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{571.743.810}{1.000.000.000} \times 100\% = 57.17\%$$

3. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.052.785.600}{1.050.000.000} \times 100\% = 100.27$$

Tabel 6. dan 7. menunjukkan bahwa pada Tahun 2012 Pajak Parkir berhasil mencapai target dengan presentase paling tinggi mencapai 155.89% dengan kategori sangat efektif dan bahkan melebihi dari setiap jenis pajak yang diberlakukan DISPENDA Kota Manado. Efektivitas Pajak Air Tanah pada Tahun 2012 naik mencapai 91.43% dengan kategori kurang efektif walaupun realisasi belum mencapai target, sedangkan pada Tahun 2013 Pajak Air Tanah turun di angka 57.17% dengan kategori tidak efektif dan pada Tahun 2014 naik dengan presentase mencapai 100.27% dan dikategorikan sangat efektif. Efektivitas Pajak Parkir pada Tahun 2013 dan 2014 turun 134.00% dan 105.76% tapi masih di kategorikan sangat efektif karena realisasi mencapai target. Hasil analisis efektivitas Pajak Air Tanah dari Tahun 2012-2013 target yang ditetapkan belum mencapai target. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dan menjadi bahan evaluasi dari DISPENDA Kota Manado agar setiap Tahunnya bisa mencapai 100% bahkan lebih. Dan untuk Pajak Parkir agar lebih dapat menunjang penerimaan daerah, ditingkatkan lagi tingkat efektivitasnya karena pemasukkan dari sektor pajak parkir lumayan besar target yang ditetapkan.

Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Kota Manado

1. Pendaftaran dan pendataan
2. Penetapan
3. Penyetoran
4. Angsuran dan penundaan pembayaran
5. Pembukuan dan pelaporan
6. Penagihan

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah memiliki potensi yang cukup besar Tahun 2015. Jika mampu dimaksimalkan lebih baik lagi oleh pihak DISPENDA Kota Manado, kedepannya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembangunan daerah Kota Manado.
2. Tingkat efektivitas Pajak Parkir setiap tahunnya dikategorikan sangat efektif, sedangkan efektivitas Pajak Air Tanah hanya pada Tahun 2014 dikategorikan sangat efektif dengan persentase 100.27%.
3. Sistem Pemungutan yang digunakan DISPENDA Kota Manado, untuk Pajak Parkir adalah *Self Assessment* dimana Wajib Pajak berperan aktif menghitung pajak yang terutang sedangkan Pajak Air Tanah menggunakan sistem *Official Assessment* dimana fiskus yang berperan aktif dalam menghitung pajak yang terutang.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dalam penentuan target hendaknya Pemerintah Kota Manado lebih akurat dan dapat menyesuaikan dengan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan penerimaan di sektor pajak parkir dan pajak air tanah.
2. Diperlukan ketegasan oleh pihak DISPENDA dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

Butar-butar, Tarida. 2014. Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/6440/5967> diakses 23 Juli 2015. Hal. 697-704.

Ilyas, Wirawan. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Indrawan & Yaniawati, 2014. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Refika Aditama, Jakarta.

- Nisa, Khatmi. 2015. Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Jurnal Unhas*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/15779> diakses 7 November 2015. Hal. 1.
- Lasdwihati, Dinda. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Elektronik*. Universitas Gunadarma http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205350.pdf diakses 22 Oktober 2015. Hal. 1.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta.
- Tarigan, Kharisma. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado. *Jurnal EMBA*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1737> diakses 30 November 2015. Hal. 230-338.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

